



Implementasi Pelaksanaan Perizinan Berusaha Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di Kota Surakarta Melalui *Online Single Submission Risk Based Approach*

Dhea Putri Sri Wahyuniarti

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email: dheawahyuniarti32@student.uns.ac.id

Lego Karjoko

Dosen Hukum Administrasi Negara, Universitas Sebelas Maret

Email: legokarjoko@staff.uns.ac.id

Rosita Candrakirana

Dosen Hukum Administrasi Negara, Universitas Sebelas Maret

Email: rositacandrakirana@staff.uns.ac.id

Korespondensi penulis : dheawahyuniarti32@student.uns.ac.id*

Abstract. *The importance of business licensing as a matter of legality is a manifestation of legally valid permits given by the government to business actors to carry out their business officially. The birth of the Job Creation Law gave birth to a business licensing system which previously contained the Online Single Submission system version 1.1 which was later developed into a risk-based approach/RBA or based on the level of risk of the business to be carried out. The aim of this research is to determine the implementation of business licensing for Surakarta City MSMEs through the Online Single Submission Risk Based Approach. This research method is empirical juridical legal research and uses a qualitative approach. This research uses primary data and secondary data. The primary data obtained came from interviews conducted at the Surakarta City Investment and One Stop Integrated Services Service. Then supported by secondary data obtained from library materials. Due to the convenience of the OSS-RBA system, system errors often occur or the server goes down, thus hampering the goal of facilitating business licensing, becoming a barrier for business actors to issue their business permits quickly. These obstacles make it difficult for business actors to log in or register on the OSS page, which means that the NIB is not immediately published. And many business people are still confused about the process flow for using OSS-RBA and are still blind to internet technology. However, despite these obstacles, the Surakarta City DPMPSTP has made various efforts to improve the quality of business licensing services in the City of Surakarta.*

Keywords: *Business Licensing, Micro, Small and Medium Enterprises, Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA).*

Abstrak. Pentingnya perizinan berusaha sebagai legalitas merupakan perwujudan perizinan yang sah secara hukum diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha untuk menjalankan usahanya secara resmi. Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja melahirkan sistem perizinan berusaha yang sebelumnya memuat sistem *Online Single Submission* versi 1.1 yang kemudian dikembangkan menjadi *risk-based approach/RBA* atau berdasarkan tingkat risiko usaha yang akan dijalankan. Adapun Tujuan dari penelitian ini guna mengetahui implementasi perizinan berusaha bagi UMKM Kota Surakarta melalui *Online Single Submission Risk Based Approach*. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh yaitu berasal dari metode wawancara yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta. Kemudian didukung oleh data sekunder yang didapatkan dari bahan-bahan Pustaka. Adanya kemudahan dalam sistem OSS-RBA, kerap mengalami kesalahan sistem atau *server* yang *down* sehingga menghambat tujuan kemudahan perizinan berusaha, menjadi penghalang pelaku usaha untuk menerbitkan izin usahanya dengan cepat. Hambatan tersebut membuat pelaku usaha kesulitan saat ingin masuk (*login*) maupun melakukan pendaftaran di laman OSS yang membuat NIB tidak langsung terbit. Serta banyaknya pelaku usaha yang masih bingung

mengenai alur proses penggunaan OSS-RBA dan masih buta dengan teknologi internet. Namun, disamping kendala tersebut DPMPSTP Kota Surakarta melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan perizinan berusaha di Kota Surakarta.

Kata kunci: Perizinan Berusaha, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA)

PENDAHULUAN

Pentingnya perizinan berusaha sebagai legalitas suatu usaha negara merupakan perwujudan perizinan yang sah secara hukum diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha untuk menjalankan usahanya secara resmi. Mulainya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya suatu perizinan berusaha yang akan membawakan dampak positif terhadap kemajuan dan perkembangan usaha. Oleh karena itu, masyarakat mulai menganggap bahwa perizinan berusaha dianggap sebagai instrumen legalitas dan bentuk perlindungan hukum terhadap penyelenggaraan kegiatan dan kepemilikan, dimana instrument tersebut diatur oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia sehingga mempunyai dasar dan aturan yang jelas (Assegaf, 2019). Dalam hal ini, apabila terpenuhinya unsur-unsur legalitas dalam suatu usaha, maka pelaku usaha tersebut sudah mematuhi aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pada era persaingan global saat ini, seluruh berbagai negara berlomba-lomba untuk membangun dan memperkuat sistem perekonomiannya masing-masing. Dalam menyambut tantangan persaingan ini pemerintah Indonesia terus-menerus berupaya meningkatkan peringkat kemudahan berusaha. Apabila pertumbuhan perekonomian bisnis dan usaha semakin pesat dan berkembang, maka hal ini berdampak terhadap pengaruh keinginan masyarakat untuk terus berkembang dan maju dalam menjadi pelaku usaha (Mudiparwanto & Gunawan, 2021). Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terkait dengan pemberian hak akses kepada lembaga *Online Single Submission*, yaitu diserahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten/kota sebagai suatu pihak yang memiliki akses terhadap berjalannya pelayanan *Online Single Submission Risk Based Approach*.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini yaitu, hukum yuridis empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh yaitu berasal dari metode wawancara yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta. Kemudian didukung oleh data sekunder yang didapatkan dari bahan-bahan Pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Surakarta semakin berkembang pesat. Mengingat Kota Surakarta merupakan salah satu kota yang disebut dengan istilah kota batik, kota budaya, dan kota yang dikenal dengan beragam kulinernya. Semakin banyak yang tertarik berkunjung ke Kota Surakarta membuat masyarakat Kota Surakarta memanfaatkan hal tersebut dengan mendirikan UMKM sebagai mata pencahariannya dalam upaya kontributor untuk meningkatkan perkembangan taraf perekonomian masyarakat Kota Surakarta. Diketahui, semenjak munculnya Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 menyebabkan sektor UMKM di Indonesia mengalami kemunduran, hal tersebut membuat laju perekonomian Indonesia menjadi terhambat dan berimbas terhadap tingginya angka pengangguran (Ilmi, 2021).

Pemerintah terus berupaya untuk menangani serta mengurangi tingkat kemunduran perekonomian di Indonesia dengan mencari solusi untuk meningkatkan iklim berusaha yang efektif bagi pemangku usaha di Indonesia. Salah satu masalah umum yang dihadapi oleh para pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya ialah kerap melalui sistem perizinan yang rumit dan berbelit-belit. *Online Single Submission Risk Based Approach* hadir sebagai suatu sistem pengembangan dari sistem sebelumnya yaitu OSS Versi 1.0.

Penggunaan OSS 1.0 untuk pertama kali dikenalkannya sistem OSS 1.0 di Indonesia yaitu diperkenalkan dalam peluncuran sistem OSS pada tahun 2017 dengan tujuan utama untuk menghadirkan pelayanan perizinan berusaha (Fitra & Sheerleen, 2021). Pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja juga lebih melindungi pelaku usaha beresiko rendah atau UMKM menurut Pasal 7 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menyinggung bahwa perizinan berusaha mempertimbangan risiko berdasarkan tingkat skala usaha dalam penilaian tingkat bahaya dan potensi bahaya dengan mempertimbangkan suatu risiko kegiatan yang akan terjadi.

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui penerapan sistem Perizinan Berusaha yang lebih efisien dan mudah. Dalam hal ini dibutuhkan aspek pengawasan dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko karena hal tersebut merupakan alat dalam mengawasi kinerja sumber daya publik untuk membangun organisasi yang bertanggung jawab atas pelayanan publik.

Sistem pengawasan yang didasarkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 terhadap perizinan berusaha berbasis risiko yang dilakukan oleh pemerintah daerah setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, yang berarti bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dilakukan secara kolaboratif dengan pemerintah pusat. Kepala daerah bertanggung jawab atas pengawasan ini, yang diawasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Penyelenggaraan OSS-RBA di Kota Surakarta melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menyederhanakan operasi perizinan dan non-perizinan yang dilakukan hanya di satu instansi dinas dan dimulai dari tahap permohonan hingga terbitnya dokumen.

Penerapan kebijakan bagi pemohon untuk tidak bertatap muka secara langsung dengan pegawai pelayanan perizinan juga memberikan pengaruh positif yang mana dapat menghilangkan kebiasaan negatif dalam pelayanan publik seperti berbelit-belit, membuat waktu lama, biaya mahal, serta juga membrantas praktik pungli dan juga percaloan yang merugikan masyarakat. Sistem OSS dapat diakses melalui web OSS-RBA dengan menggunakan sarana internet yang dapat diakses secara mandiri oleh pelaku usaha dimanapun dan kapanpun selama 24 jam. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bahwa tanggung jawab terhadap peran pihak DPMPTSP Kota Surakarta akan berjalan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam peraturan yang ada untuk mewujudkan perkembangan kualitas pelayanan.

Seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Nugroho Tri Wibowo selaku staf bidang perizinan di DPMPTSP Kota Surakarta pada 26 Januari 2024 bahwa:

“Kita terbuka lebar untuk ruang konsultasi para pelaku usaha, jadi pelaku usaha bisa datang langsung saja ke *front office*, atau ke lantai 3 untuk konsultasi di tiap bidang-bidang di DPMPTSP nanti kami akan bantu permasalahan dan kendala apa yang mereka keluhkan.”

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu bagian penting dari Kota Surakarta, seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan jumlah unit usaha. Para pelaku usaha sudah mulai memahami betapa pentingnya suatu legalitas perizinan berusaha terhadap usaha yang mereka jalani. Berikut adalah tabel yang menunjukkan perkembangan pendaftaran Nomor Induk Berusaha UMKM di Kota Surakarta:

Tabel 1: Jumlah UMKM Kota Surakarta Tahun 2020-2023

Jenis Usaha	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Usaha Mikro	5.614	5.486	6.287	10.963
Usaha Kecil	813	629	494	269
Usaha Menengah	241	160	70	53
Jumlah	6.668	6.275	6.851	11.285

Sumber: DPMPTSP Kota Surakarta 2024

Berdasarkan gambar tersebut, menunjukkan bahwa jumlah angka Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Surakarta yang sudah menerbitkan izin usahanya mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2020 tercatat 5.614 unit usaha mikro, 813 unit usaha kecil, dan 241 unit menengah. Kemudian pada tahun 2021 diketahui mengalami penurunan yang diketahui terdapat 5.486 unit usaha mikro, 629 unit usaha kecil, dan 160 unit usaha menengah. Selanjutnya pada tahun 2022 diketahui jumlah usaha mikro sebanyak 6.287, usaha kecil 494, dan usaha menengah 70. Selanjutnya disambut dengan angka meningkat yang sangat drastis dari tahun 2023 yaitu sebanyak 10.963 dari usaha mikro, 269 dari usaha kecil, dan mengalami angka penurunan pada unit usaha menengah di angka 53 unit usaha.

Selain kemudahan dalam mendapatkan perizinan berusaha secara mandiri, terdapat pula kekurangan serta kendala dalam penggunaan sistem OSS-RBA, terutama bagi pelaku usaha yang masih bingung mengenai alur proses penggunaannya dan masih buta dengan teknologi internet. Tidak semua orang yang akan memulai usaha atau menjadi pelaku usaha mampu mengoperasikan dan memanfaatkan teknologi internet dengan baik, sehingga masih banyak orang yang mengunjungi kantor DPMPTSP Kota Surakarta untuk melakukan proses pendaftaran izin usaha.

Seperti yang dinyatakan dengan Bapak Nugroho Tri Wibowo selaku Staf Bidang Perizinan di DPMPTSP Kota Surakarta pada 26 Januari 2024 bahwa:

“Untuk saat ini lumayan banyak sekali yang datang ke kantor, biasanya kalo yang kesini ada kendala dalam input data daripada mereka takut salah saat *entry* jadi mereka datang kesini minta bantuan. Khususnya buat pelaku usaha UMKM yang gak ngerti gimana cara pake OSS terbaru ini jadi mereka datang untuk minta dibuatkan izin usahanya”.

Proses permohonan perizinan berusaha dapat dilakukan dengan mudah dan dari mana saja dengan melakukan pendaftaran, kemudian mengisi dokumen berupa memenuhi izin yang telah lengkap secara elektronik. Setelah itu, petugas akan kembali memverifikasi formulir permohonan dan dokumen persyaratan elektronik. Jika permohonan izin dinyatakan sudah lengkap dan benar, maka permohonan akan divalidasi secara online sebagai bukti pendaftaran. Jika permohonan belum lengkap dan benar, maka berkas akan dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki.

Pada praktiknya, dalam pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha *melalui Online Single Submission Risk Based Approach* oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Surakarta sering sekali ditemukan permasalahan, seperti masalah sistem/*server down* yang mengakibatkan para pemohon kesulitan untuk masuk ke halaman web OSS dan mendaftar. Selain itu, pemerintah tidak memberikan pelatihan yang cukup tentang peralihan data dari OSS Versi 1.1 ke OSS RBA, yang mengubah banyak regulasi dari peraturan sebelumnya, sehingga membuat petugas bingung dan tidak tahu bagaimana menjalankan sistem tersebut.

Hal tersebut di ungkapkan oleh hasil wawancara dengan Bapak Nugroho TriWibowo selaku Staf Bidang Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta pada 26 Januari 2024 menyatakan bahwa:

“Di kantor DPMPTSP yang kurang disini tuh perangkat komputer. Karena sebenarnya idealnya satu meja pelayanan satu komputer dan print. Kadang kita printnya suka rusak di *front office* makanya suka masih *sharing* print. Kalau di lantai 3 ini masih belum ada printer makannya kita lari ke bagian bidang. Jadi masih prasarana kita kadang masih suka *sharing*. Kemudian petugas disini memiliki ahli masing-masing sesuai bidangnya. Kalau untuk pelatihan untuk para petugas secara langsung itu tidak ada, palingan itu secara Bimbingan Teknis (BIMTEK) nanti diusulkan tergantung dari mereka kementerian. Biasanya kami belajar secara otodidak atau berdasarkan panduan-panduan kemudian berdasarkan permasalahan pelaku usaha. Nanti kami juga berdiskusi dengan teman-teman DPMPTSP dari kota lain”.

Untuk meningkatkan layanan kepada pemohon, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta memiliki kemampuan untuk melakukan penataan kembali. Terutama berlaku untuk penyediaan sistem layanan perizinan melalui pendekatan risiko yang diminimalkan melalui pendekatan *Online Single Submission Risk Based Approach*. Selain itu, pemerintah harus memastikan bahwa karyawan dan staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta menerima pelatihan berkala untuk meningkatkan kualitas pelayanan public yang optimal sebagai salah satu aspek penting dan utama demi mewujudkan kemajuan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu dengan adanya legalitas suatu perizinan berusaha. Perizinan berusaha merupakan syarat utama bagi pelaku usaha maupun UMKM. Karena dengan adanya suatu legalitas dari usaha tersebut akan memberikan dampak positif bagi para pelaku usaha. UMKM juga perlu menerima informasi pemberdayaan dan perlindungan dalam diberikannya kemudahan perizinan untuk menghadapi keterbukaan pasar global sehingga UMKM mendapatkan penguatan kapasitas sumber daya manusia, modal, pelatihan, promosi, dan iklim usaha yang kondusif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengaturan perizinan berusaha berdasarkan sistem OSS-RBA di kota Surakarta telah mampu memberikan kemudahan dalam memperoleh perizinan berusaha bagi pelaku usaha UMKM. Hal tersebut dibuktikan dengan kenaikan angka pendafatar izin berusaha di Kota Surakarta pada tahun 2023 tercatat sebanyak 11.285 pelaku usaha yang sudah menerbitkan NIB. Namun dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha yang masih bingung mengenai alur proses penggunaannya dan masih buta dengan teknologi internet salah satunya mengakses sistem OSS hal tersebut dikarenakan masih kurangnya sosialisasi kepada Masyarakat terhadap sistem perizinan secara *online*. Serta kurangnya pelatihan dari pemerintahan terkait pengalihan data dari OSS Versi 1.1 berkembang menjadi OSS-RBA yang membuat banyak perubahan terhadap regulasi dari peraturan sebelumnya sehingga membuat petugas menjadi bingung, serta kurang pelatihan berkala terhadap petugas pelayanan perizinan berusaha.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surakarta wajib melakukan sosialisasi secara periodik sebagai penyedia layanan Perizinan Berusaha untuk mendukung kinerja DPMPTSP serta kepada pihak masyarakat baik pelaku usaha maupun asosiasi usaha mengenai pelayanan Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui sistem OSS-RBA demi mewujudkan pengetahuan serta pemahaman masyarakat terhadap pengurusan perizinan berusaha berdasarkan tingkat skala risiko usaha. Dalam hal ini, pemerintah juga wajib memberikan pelatihan berkala kepada petugas DPMPTSP Kota Surakarta demi terciptanya pelayanan publik yang optimal. Karena keahlian dan kecakapan para staf atau petugas DPMPTSP dapat menjadikan implemetasi pelayanan perizinan berusaha berjalan dengan baik serta sumber daya sarana dan prasarana yang memadai juga menjadi faktor penunjang dalam keberhasilan suatu implementasi pelayanan perizinan di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, E. (2019). Pelaksanaan Pelayanan Publik Berkualitas Bagi Masyarakat. Jurnal Literasi Hukum.
- Arikunto, S. (2012). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Assegaf, M. I. (2019). Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Dalam Rangka Perceptan Perizinan Berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah. *Dipenegoro Law Journal*, 1329.
- Fajar, M., & Yulianto, A. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif&Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

- Fitra, W., & Sheerleen, S. (2021). Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik: Suatu Kajian Perspektif Hukum Di Indoensia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 7 Nomor 2.
- Ilmi, N. A. (2021). Peran UMKM Dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran Masyarakat. *Jurnal Manajemen Bisnis*, Volume 8, No 1.
- Mudiparwanto, W. A., & Gunawan , A. (2021). Peran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pemberian Izin Usaha Setelah Berlakunya Sistem Online Single Submission (OSS). *Diversi Jurnal Hukum*.
- Purwati, A. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*. Surabaya: Jakad Media Publishing.